


TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Rektor UIN Raden Fatah Palembang selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi.</p> <p>3. Rektor selaku Atasan PPID UIN Raden Fatah Palembang harus memberikan keputusan. atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.</p>	 <pre>graph TD; A[Mulai] --> B[1. Pemohon informasi mengajukan keberatan ke Rektor]; B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi]; C --> D[3. Rektor memberikan Keputusan Paling lambat 30 hari kerja]; D --> E[Selesai];</pre>